

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem lembaga keuangan, atau lebih khusus lagi disebut sebagai sebuah lembaga yang sistemnya sangat penting dalam memperlancar jalannya keberadaannya merupakan alat yang penting bagi pembangunan perekonomian negara. Salah satu instrumen yang memegang peran penting itu adalah bidang perbankan. Di Indonesia bank sendiri terdiri dari dua jenis yakni bank konvensional dan bank syariah.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah. Konsep dasarnya adalah menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah (Fauzi et al., 2020). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Di Indonesia, bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat. Meski dikatakan perkembangannya masih lambat dibandingkan negara-negara muslim lainnya, namun sistem perbankan syariah di Indonesia terus berusaha untuk menuju era modern ini. Jika pada tahun 1992 hanya terdapat satu unit perbankan syariah, maka per Oktober 2023, jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 2.451 unit meliputi kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

Perkembangan tersebut tentu saja merupakan sebuah pencapaian yang masih perlu ditingkatkan karena Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa sektor perbankan dan keuangan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat, terbukti dengan perkembangan jumlah unit bank itu sendiri. Dengan tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia, maka antusiasme masyarakat terhadap bank syariah pun semakin meningkat. Hal ini mendorong para pelaku perbankan syariah untuk lebih meningkatkan tingkat kesehatan banknya semaksimal mungkin agar dapat meminimalisir berbagai jenis hambatan dan risiko yang mungkin timbul, serta mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang akan timbul sebelumnya.

Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawasan perbankan dan pemerintah (Amelia & Aprilianti, 2018). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi, dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank. (PBI No.13/1/PBI/2011)

Tingkat kesehatan bank merupakan aspek penting yang perlu diketahui oleh para pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.

13/1/PBI/2011 penilaian kesehatan bank akan berguna dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan untuk menghadapi risiko yang akan datang. Khususnya bagi para *stakeholder* adanya penilaian tingkat kesehatan bank akan memberi sinyal dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin tinggi tingkat kesehatan bank maka semakin tinggi besar pengaruhnya terhadap harga saham bank tersebut di pasar modal. Penilaian kesehatan suatu bank dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana penyediaan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Hafiz, 2018).

Salah satu peraturan terbaru yang dibuat oleh Bank Indonesia adalah peraturan tentang tingkat kesehatan bank yang akan diatur sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang berisi Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, yang perhitungannya berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNS tanggal 25 Oktober 2011, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut : Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*) dan Pemodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, penilaian faktor profil

risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang ada. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Serta yang terakhir adalah penilaian atas faktor pemodalannya meliputi evaluasi terhadap kecukupan pemodalannya dan kecukupan pengolahan pemodalannya.

Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan para pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi sebagai bank yang mengelola usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia.

Hingga saat ini, Bank Muamalat telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Prima, 77.000 ATM Bersama, serta 55 unit Mobil Kas Keliling.

Sejak Tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”

Selain Bank Muamalat, adapun Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan penggabungan dari 3 bank syariah yang ada di Indonesia yang di sahkan pada tahun 2021, terdiri dari BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BNI Syariah. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumaidil Akhir 1442 H.

Pembentukan Bank Syariah Indonesia mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 tentang pemberian izin merger PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kedalam PT. Bank BRI Syariah dengan menggunakan nama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Setelah proses penggabungan tersebut Bank Syariah Indonesia dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia akan mampu menarik Nasabah di Indonesia untuk beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, dibuktikan hingga saat ini BSI memiliki lebih dari 1.200 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, terlepas dari berbagai penghargaan dan inovasi yang diraih Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia (BSI), fakta dilapangan menunjukkan kinerja keuangan bank Muamalat dan BSI mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir. Perubahan ini dinilai tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan dianggap menurun. Berikut tabel rasio

keuangan dan tata kelola Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :

Tabel 1.1
Nilai Rasio Keuangan

Nama Bank	Tahun	Rasio Keuangan (dalam persentase %)					
		CAR	ROA	ROE	NPF	BOPO	FDR
Bank Syariah Indonesia (BSI)	2020	18,24	1,38	11,18	2,88	84,61	74,52
	2021	22,09	1,61	13,71	2,93	80,46	73,39
	2022	20,29	1,98	16,84	2,42	75,88	79,37
Bank Muamalat Indonesia	2020	15,21	0,03	0,29	4,81	99,45	69,84
	2021	23,76	0,02	0,20	0,67	99,29	38,33
	2022	32,70	0,86	0,53	2,78	96,62	40,63

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa rasio keuangan PT. Bank Syariah Indonesia dan PT. Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini baik dari sisi CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO dan FDR. Artinya keadaan rasio keuangan Bank Muamalat mengalami naik turun yang tidak stabil.

Dimulai rasio CAR Bank Syariah Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahun 2020-2022 mengalami fluktuatif. Sedangkan rasio CAR pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2020-2022 mengalami kenaikan sebesar 17,49%. Selanjutnya pada rasio ROA Bank Syariah Indonesia pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan. Sedangkan rasio ROA pada Bank Muamalat Indonesia

mengalami fluktuatif dalam 3 tahun terakhir. Pada rasio ROE Bank Syariah Indonesia terlihat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan rasio ROE pada Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuatif. Kemudian pada rasio NPF Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia terlihat persentasenya mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak stabil dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan pada rasio BOPO Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir ini. Dan terakhir pada rasio FDR Bank Syariah Indonesia mengalami fluktuatif dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan rasio FDR pada Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan, terlihat pada tahun 2020 rasionya mencapai 69,84% dan pada tahun 2022 hanya tersisa 40,63%.

Tabel 1.2
Self Assessment GCG PT. Bank Syariah Indonesia dan
PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020-2022

Tahun		Bank	Nilai GCG
2020	Sebelum Marger	BRIS	2
		BNIS	2
		BSM	1
2021	Sesudah Marger	BSI	2
2022		BSI	2
2020		Bank	3
2021		Muamalat	2

2022	Indonesia	2
-------------	------------------	---

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan dari tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa penilaian GCG PT. Bank Syariah Indonesia dan PT. Bank Muamalat Indonesia juga mengaami fluktuatif dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini.

Uraian diatas menunjukkan bahwa CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO, FDR dan GCG menduduki angka yang tidak stabil, yaitu mengalami penurunan dan kenaikan secara tidak tetap.

Dengan melihat fakta yang ada dilapangan, kedua bank tersebut saat ini sedang menghadapi masalah yang dibilang cukup *emergency*. Para pengamat pasar modal menilai permasalahan utama yang dihadapi bank syariah tersebut terjadi karena kesalahan dalam penerapan strategi bisnis perusahaan. Hal ini dikarenakan Bank terlalu fokus dalam pembiayaan korporasi yang akhirnya mengakibatkan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah atau “*Non Performing Financing*” (Ahmad & Puspitasari, 2020) dimana rasio ini merupakan salah satu faktor yang dinilai dengan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR).

Penelitian terhadap tingkat Kesehatan bank sebelumnya telah banyak dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan (Sodik et al., 2023) mengenai Tingkat Kesehatan bank syariah menggunakan metode RBBR pada Bank Syariah BCA dan Bank Muamalat berada di peringkat 1 jika dilihat dari keseluruhan artinya kedua bank tersebut memiliki kinerja yang sangat sehat. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurafini et al., 2022) menunjukkan bahwa Tingkat Kesehatan pada bank syariah dan konvensional selama pandemi covid-19 berada di peringkat

2 yang artinya Tingkat Kesehatan pada kedua bank tersebut memiliki kriteria yang sehat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Yuni Rachmawati, 2023) mengenai tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger menggunakan metode RBBR menunjukkan bahwa BSI sesudah merger memperoleh hasil diperingkat 1 artinya keadaan bank tersebut sangat sehat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Azmansyah, 2022) menunjukkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan menggunakan metode RBBR, pada BPRS Berkah Dana Fadhillah berada pada peringkat 2 yang artinya sehat dan BPRS Hasanah berada pada peringkat 4 yang artinya bank tersebut memiliki Tingkat Kesehatan yang kurang sehat.

Penelitian terdahulu yang telah disampaikan diatas menunjukkan hasil perbandingan yang signifikan, artinya memiliki perbedaan terhadap penelitian yang satu dengan penelitian lainnya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang ada dengan judul **“Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia Dan Bank Muamalat Menggunakan Metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada penelitian ini, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

2. Rasio keuangan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat yaitu CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO dan FDR menduduki angka yang tidak stabil.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka analisis tingkat kesehatan bank yang diperlukan untuk membantu investor maupun nasabah dalam membuat keputusan memilih bank yang sehat. Pada penelitian ini dibatasi oleh faktor *Risk Profile* yaitu resiko kredit dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*) dan resiko likuiditas dengan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*), faktor *Good Corporate Governance* (GCG), faktor *Earning* dengan rasio ROA (*Return on Asset*), ROE (*Return on Equity*) dan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan faktor Capital dengan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Penelitian ini dilakukan pada periode 2020-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka yang jadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada tahun 2020-2022?
2. Bagaimana perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada tahun 2020-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) pada tahun 2020-2022.
2. Mengetahui perbedaan tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia dengan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) tahun 2020-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Proses dan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam terkait tingkat kesehatan pada bank syariah khususnya dengan menggunakan metode *Risk-Based Bank Rating*.

2. Bagi Eksternal (Perusahaan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank Syariah di Indonesia khususnya PT. Bank Syariah Indonesia dan PT. Bank Muamalat Indonesia untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, serta juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan guna menambah pengetahuan didunia perbankan untuk melakukan kegiatan manajemen dan

operasional bank tersebut agar dapat mempertahankan kondisi tingkat kesehatan bank dalam kriteria baik demi menjaga stabilitas bank.

3. Bagi Internal (Akademik)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, gambaran maupun sumber referensi dalam penelitian selanjutnya khususnya yang terkait dengan permasalahan diatas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Perbankan Syariah

a. Defenisi Perbankan Syariah

Menurut UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hasibuan, 2015).

Di Indonesia, peraturan terkait perbankan syariah terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah sebuah entitas atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Dr. Andri Soemitra, 2018).

Perbankan Syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofis dilarangnya riba banyak dijelaskan dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut:

1. (QS. Al-Baqarah : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah:275)

2. (QS. Ali Imran : 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran: 130)

3. (QS. An-Nisa' : 161)

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Dan karena mereka menjalankan Riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.” (QS. An-Nisa' : 161)

b. Fungsi Perbankan Syariah

Adapun fungsi utama bank syariah adalah (Subaidi, 2018):

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

2. Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi kedua bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah dengan syarat dapat memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan menerima pendapatan dari dana yang disalurkan. Pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana tergantung pada akadnya.

3. Pelayanan Jasa Bank

Selain menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah juga memberi pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Layanan perbankan ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

c. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip kerjasama, keadilan, transparansi, dan universal serta melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain (Muhamad, 2014) :

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Bank syariah beroperasi dengan konsep bagi hasil. bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh penghasilan atau membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat berikut ini (Muhamad, 2014) :

1. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan (*gharar*)
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*)

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang memang diatur oleh syariah atau ajaran Islam yang berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.

2.1.2 Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil yang mencerminkan banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil pencatatan seluruh transaksi keuangan suatu perusahaan (Syaharman, 2021).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangannya. Laporan keuangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan suatu perusahaan. Laporan keuangan sebagai media penting untuk menilai kesehatan ekonomi suatu perusahaan (Rabuisa et al., 2018).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan laporan yang menggambarkan keadaan perusahaan selama waktu periode tertentu, yang merupakan bentuk tanggung jawab manajemen terhadap pengelolaan perusahaan dan digunakan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan pasti memiliki tujuan tertentu, terutama bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Secara rinci (Kasmir, 2018), menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Serta tentang informasi keuangan lainnya.

Dari uraian diatas tentang tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa, laporan keuangan harus menyediakan informasi keuangan sebagai sumber pendukung untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kan dan informasi lainnya yang sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan.

c. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Laporan Keuangan No. 1 Tahun 2002 (PSAK No. 1 Tahun 2001) terdiri dari (Aqwa Naser Daulay et al., 2016) :

1. Neraca

Neraca merupakan suatu daftar yang memuat informasi rinci mengenai seluruh aktiva, kewajiban, dan modal pemilik pada waktu tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode dalam suatu perusahaan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan mengenai perubahan modal pemilik suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya selama satu bulan, satu semester atau satu tahun.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang memuat informasi mengenai ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas suatu badan usaha yang terjadi dalam satu periode, setiap satu bulan atau satu semester maupun satu tahun.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai pos yang ada dalam neraca, laporan laba rugi, perubahan modal dan arus kas. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu pemakai laporan keuangan memahami laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pemakai laporan dalam mengambil keputusan.

2.1.3 Tingkat Kesehatan Bank

a. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan faktor yang sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam bank yaitu pemilik modal, pengelola modal, serta Masyarakat luas yang menggunakan jasa bank. Tingkat Kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas beberapa aspek yang mempengaruhi kondisi atau kinerja bank (Ikatan Bangkir Indonesia, 2016). Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Tingkat Kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank (Yasmir, 2020).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bank tersebut. Penilaian Kesehatan suatu bank dapat menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat atau tidak.

Peringkat Kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP sebagai berikut :

1. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sangat Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1).
2. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2).
3. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3).

4. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4).
5. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No. 13/1/PBI/2011 peringkat setiap faktor yang ditetapkan Peringkat Komposit, sebagai berikut :

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh

negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

b. Metode *Risk-Based Bank Rating*

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, metode penilaian kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk* (CAMELS). Metode RBBR menggunakan penilaian terhadap empat faktor berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/24/DPNS adalah sebagai berikut (Bank Indonesia, 2006):

1. *Risk Profile* (Profil Risiko)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Berikut ini adalah beberapa indikator minimum yang dijadikan acuan oleh bank dalam menilai risiko inheren menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan, penerbit atau kinerja peminjam dana (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Non performing financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah kredit yang bermasalah yang dihadapi oleh bank.

Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran NPF menggunakan :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Peringkat Nilai Rasio NPF

Peringkat	Nilai	Kriteria
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

b. Risiko Pasar

Risiko pasar disebut dengan risiko kerugian, baik didalam maupun diluar posisi neraca keuangan yang muncul karena perubahan harga pasar yang tidak menguntungkan. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas.

c. Risiko Likuiditas

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/2009 mendefinisikan risiko likuiditas adalah akibat dari ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau asset likuiditas berkualitas tinggi yang data digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban yang sudah jatuh tempo.

Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas dengan pengukuran *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu rasio yang digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran FDR menggunakan:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Peringkat Nilai Rasio FDR

Peringkat	Nilai	Kriteria
1	$FDR < 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < FDR \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$FDR > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul karena ketiadaan peraturan

perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

f. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan baik dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) menjelaskan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independent (*indenpendency*), dan kewajaran (*fairness*). GCG juga dapat diartikan pedoman terkait kesepakatan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan dan

merumuskan keputusan strategik secara terorganisir dan efektif (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Dalam memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG tersebut, maka bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan
- f. Penerapan fungsi audit intern
- g. Peneraan fungsi audit ekstern
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, dan
- k. Rencana strategik bank.

Penilaian sendiri (*self assessment*) dilaksanakan secara ekstensif serta sistematis dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek yang saling berkesinambungan, 3 (tiga) aspek tersebut sebagai berikut :

1. *Governance Structure*

Penilaian pada *governance structure* merupakan penilaian yang mengkaji kelengkapan struktur serta infrastruktur tata kelola bank untuk proses prinsip GCG agar dapat memberikan hal yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan bank.

2. *Governance Process*

Penilaian pada *governance process* merupakan penilaian yang menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan *stakeholder* bank.

3. *Governance Outcome*

Penilaian pada *governance outcome* merupakan penilaian kualitas outcome sehingga memenuhi harapan stakeholder bank yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

Tabel 2.3
Peringkat Nilai Rasio GCG

Peringkat	Nilai	Kriteria
1	<i>Nilai Komposit</i> < 1,5	Sangat Sehat
2	$1,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,5$	Sehat
3	$2,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,5$	Cukup Sehat
4	$3,5 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,5$	Kurang Sehat
5	<i>Nilai Komposit</i> $\geq 4,5$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

3. Rentabilitas (*Earning*)

Aspek rentabilitas (*earning*) merupakan aspek yang mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dijalankan dalam suatu periode. Aspek ini juga membantu dalam mengukur efisiensi usaha dan profitabilitas masing-masing bank. Bank yang sehat adalah bank yang profitabilitasnya terus meningkat melebihi standar yang ditetapkan (Kasmir, 2018).

Penilaian faktor *earning* dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator diantaranya sebagai berikut:

- a. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut SE OJK No.14/SEOJK.3/2017 pengukuran ROA menggunakan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Peringkat Nilai Rasio ROA

Peringkat	Nilai	Kriteria
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

- b. *Return on Equity* (ROE), merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran

dividen. Menurut SE BI No.13/24/DPNS tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran ROE menggunakan :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Peringkat Nilai Rasio ROE

Peringkat	Nilai	Kriteria
1	$ROE > 15\%$	Sangat Sehat
2	$12,5\% < ROE \leq 15\%$	Sehat
3	$5\% < ROE \leq 12,5\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROE \leq 5\%$	Kurang Sehat
5	$ROE \leq 0$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran BOPO menggunakan:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Peringkat Nilai Rasio BOPO

Peringkat	Nilai	Kriteria
1	$BOPO < 83\%$	Sangat Sehat
2	$83\% < BOPO < 85\%$	Sehat
3	$85\% < BOPO < 87\%$	Cukup Sehat
4	$87\% < BOPO < 89\%$	Kurang Sehat
5	$BOPO > 89\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

4. Pemodalan (*Capital*)

Menurut Kasmir dalam aspek ini yang dinilai adalah pemodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

Penilaian faktor pemodalan dalam penelitian ini menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR), adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian pembiayaan (Raihani, 2022). Menurut SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 pengukuran CAR menggunakan:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.7
Peringkat Nilai Rasio CAR

Peringkat	Nilai	Kriteria
1	$CAR > 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% < CAR \leq 12\%$	Sehat
3	$8\% < CAR \leq 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% < CAR \leq 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.8
Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	VARIABEL	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Yasmir (2020)	Menelisik Kesehatan Bank Bank Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating	(Y)Kesehatan Bank (X) RBBR	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan kondisi kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah Jambi tahun 2015-2019 dari Rasio NPL memenuhi standar bank kecuali LDR tidak memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia
2.	Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti (2018)	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank : Pendekatan CAMEL dan RGEC	(Y)Kesehatan Bank (X1)CAMEL (X2) RGEC	Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dapat dikatakan cukup sehat karena hampir seluruh rasio yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan masih terdapat beberapa rasio yang belum memenuhi persyaratan, namun pada kedua metode

					tersebut mempunyai hasil yang berbeda.
3.	Listiani Indriyani Achmad dan Riana Ayu Puspitasari (2020)	Analisis Pengaruh Modal Dan Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)	(Y)Kinerja Keuangan (X1) Modal (X2) Risiko	Kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori	Hasil analisis menunjukkan bahwa modal memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,239 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05). Sedangkan risiko memiliki nilai koefisien regresi negative sebesar -0,087 dan nilai signifikan sebesar 0,002 (lebih kecil dari 0,05).
4.	Henny Sulistianingsih dan Maivalinda (2018)	Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Konvensional dan Bank Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC	(Y)Kesehatan Bank (X) RGEC	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian variable LDR dan ROA mempunyai perbedaan signifikan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional
5.	Fira Nurafini (2022)	Studi Perbandingan Tingkat	(Y)Tingkat Kesehatan Bank	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada

		Kesehatan Bank Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19	(X) RBBR		perbedaan yang signifikan antara aspek risiko kredit dan pemodalannya pada bank syariah dan bank konvensional pada masa pandemic covid 19 di Indonesia
6.	F. Sodik, R. Antika, A. Hidayat, T.S. Setyaningsih, E. Ayuni	Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Metode RGEC	(Y)Tingkat Kesehatan Bank (X) RGEC	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini berada di peringkat 1 jika dilihat dari keseluruhan RGEC. Dengan demikian bank syariah BCA dan Bank Muamalat dinilai memiliki kinerja yang baik.
7.	Armansyah, Restu Hayati, Lintang Nur Agia, Efi Susanti (2022)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk Based Bank Rating Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Provinsi	(Y)Kesehatan Bank (X)Risk Based Bank Rating	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan BPRS Berkah Dana Fadhillah dalam kondisi sehat dan BPRS Hasanah dalam kondisi kurang sehat.


		Riau			
8.	Zuraidah, Khairul Wahid (2023)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating (Studi Kasus BCA Syariah Tahun 2017-2021	(Y)Tingkat Kesehatan Bank (X)Risk Based Bank Rating	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat Kesehatan bank BCA syariah berada pada Peringkat Komposit 2 (PK-2) dalam kategori “sehat”
9.	Hulfa Raihani (2022)	Analisis Penilaian Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk Profil, Earning dan Capital Pada BPRS	(Y)Kesehatan Bank (X)Risk Profil, Earning dan Capital	Kuantitatif	Hasil analisis ini adalah bahwa Kesehatan BPRS di Sumatera Barat secara keseluruhan berada pada Peringkat Komposit 4 (PK-4) yaitu kurang sehat.
10.	Ahsan Putra Hafiz (2018)	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode CAMEL Dan RGEC (Studi Pada Bank BNI	(Y)Tingkat Kesehatan Bank (X1) CAMEL (X2) RGEC	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian tingkat Kesehatan bank BNI Syariah dengan menggunakan metode CAMEL rata-rata menunjukkan

		Syariah Tahun 2011-2015)			predikat Sangat Sehat. Sedangkan dengan menggunakan metode RGEK rata-rata menunjukan predikat Sehat.
--	--	--------------------------	--	--	--

Sumber : Data Diolah, 2023

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah hasil sementara atas suatu permasalahan penelitian. Dikatakan sementara karena tanggapan yang disampaikan berdasarkan teori-teori yang relevan, belum dilandaskan dengan fakta-fakta empiris yang didapatkan melewati proses pengumpulan data. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian kuantitatif (Prof. Dr. Ridhahani, 2020).

Berikut hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian berlandaskan landasan teori dan kerangka pemikiran yang sudah dipaparkan :

2.4.1 *Risk Profile*

Faktor *risk profile* dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) indikator yaitu resiko kredit dengan menggunakan rasio NPF serta resiko likuiditas dengan menggunakan rasio FDR.

H₁ : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat pada rasio NPF.

H₂ : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat pada rasio FDR.

2.4.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

GCG ialah penilaian atas manajemen Bank Syariah terhadap prinsip struktur tata Kelola Perusahaan yang baik.

H₃ : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan GCG.

2.4.3 Earning

Faktor Earning dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu berdasarkan rasio ROA, ROE, dan BOPO.

H₄ : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat berdasarkan rasio ROA.

H₅ : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat berdasarkan rasio ROE.

H₆ : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat berdasarkan rasio BOPO.

2.4.4 Capital

Faktor capital berdasarkan rasio CAR yang mencerminkan kecukupan modal serta pengelolaan permodalan.

H₇ : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Mumalat berdasarkan rasio CAR.